

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

Ir. Aman Yuriadljaya, MM
NIP. 19651213 199203 1 006

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat meningkat dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung;
2. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD;
3. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator indeks perekonomian;
4. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan; dan
5. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan publik.

Hasil capaian lima sasaran tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung ditargetkan mencapai 40,59, tercapai 41,49 dengan tingkat capaian indikator 102,22%;
2. Indikator nilai EKPPD ditargetkan masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), tercapai 3,4581 atau masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) dengan tingkat capaian indikator 100%;
3. Indikator indeks perekonomian ditargetkan mencapai 64,62, tercapai 68 dengan tingkat capaian indikator 105,22%;
4. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan ditargetkan mencapai angka indeks 94,3 tercapai 95,15 (data per 4 Januari 2021) dengan tingkat capaian indikator 100,9%; dan
5. Indikator indeks pelayanan publik ditargetkan mencapai angka indeks 80,75 tercapai 80,69 dengan tingkat capaian indikator 99,93%.

Realisasi anggaran belanja (termasuk gaji dan belanja operasional kepala daerah) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 43.041.511.724 dari total anggaran sebesar Rp 46.071.519.162 sehingga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3.030.007.438 atau 6,58%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu Strategis.....	14
1.4 Keadaan Pegawai	15
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	19
1.6 Keuangan	23
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Perencanaan Strategis	25
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	25
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	30
2.2 Perjanjian Kinerja	34
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	35
2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah.....	37
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

3.2	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.2.1	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatkan ..	41
3.2.2	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan	47
3.2.3	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan	50
3.2.4	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan	54
3.2.5	Sasaran Strategis Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan.....	57
3.3	Realisasi Anggaran	62
3.4	Inovasi.....	65
BAB IV PENUTUP		68

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah	16
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	16
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon	17
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	17
Tabel 1.5 Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi.....	18
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah.....	20
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	25
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah	27
Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021	34
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021	35
Tabel 2.6 Target Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2021.....	37
Tabel 2.7 Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2021	37
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	38
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	40
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2021.....	42
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya.....	42
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD	43
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Secara Nasional .	45
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Perekonomian Tahun 2021	48
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan Dengan Tahun Sebelumnya	48

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan	49
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021.....	51
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya.....	51
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan	51
Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	54
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021.....	55
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya...	55
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelayanan Publik	56
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan Tahun 2021	58
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan Dengan Tahun Sebelumnya	58
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan	58
Tabel 3.20 Realisasi Program (<i>Outcome</i>) Sekretariat Daerah Tahun 2020.....	59
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020	62
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020.....	63
Tabel 3.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020	64
Tabel 3.24 Analisis Efisiensi.....	65

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Masuk Website KSD Pada Halaman JSS	66
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Utama Website KSD	67
Gambar 3.3 Dashboard Website KSD.....	67

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (LKIP Setda) Tahun 2021. Isi LKIP Setda tahun 2021 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2021.

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2021 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang

1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Bina Mental;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 - 2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif;
 - b) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.

- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda;
 - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Umum.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
11. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 3) pengoordinasian perumusan bahan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas Pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;
- 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;

- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan:

Melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan;
- 4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- 5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;

- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

5. Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

-
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
 - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
 - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
 - 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
 - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.
6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.
- Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

-
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
 - 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol:
- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.
- Fungsi Bagian Umum dan Protokol:
- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;
 - 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

-
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
 - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;
 - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;
 - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;
 - 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;
 - 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.
8. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Keuangan:
- Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.
- Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:
- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

-
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
 - 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - 10) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan
9. Tugas pokok Bagian Organisasi:
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Organisasi;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;
- 8) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
- 11) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
- 12) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang sudah dilakukan dalam dokumen

Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait pemberdayaan masyarakat
 - a. Ketidaksesuaian tugas dan fungsi Bagian Kesra antara yang tertera dalam Perwal no. 93 tahun 2020 dengan pelaksanaan di lapangan.
2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Yogyakarta;
 - b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan data yang perlu diisi belum tentu tersedia; dan
 - c. Penyederhanaan produk hukum daerah.
3. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi;
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan; dan
 - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
4. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan;
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan; dan
 - d. Pengelolaan aset tetap yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan aset tetap di tingkat setda.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 239 orang (data per bulan Desember 2021), dengan rincian 147 orang PNS dan 92 orang Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP). Namun demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 323 orang, dengan demikian baru terpenuhi 73,99% termasuk JLOP dan 45,51% apabila tanpa JLOP. Jumlah ini

masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 orang
Asisten Perekonomian	1 orang
Asisten Umum	1 orang
Staf Ahli	2 orang
Kepala Bagian	9 orang
Kepala Sub Bagian	27 orang
Fungsional	105 orang
Non PNS	
JLOP	92 orang
TOTAL	239 orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	19 orang
III	106 orang
II	22 orang
I	- orang
TOTAL	147 orang

Tabel 1.3

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
II	6 orang
III	9 orang
IV	27 orang
Fungsional	105 orang
TOTAL	147 orang

Tabel 1.4

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	28 orang	19,05%
S1	74 orang	50,34%
D3	12 orang	8,16%
SMA/SMK	32 orang	21,77%
SMP	1 orang	0,68%
TOTAL	147 orang	100%

Tabel 1.5

Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	3 orang	3,26%
S1	34 orang	36,96%
D3	11 orang	11,96%
D2	1 orang	1,09%
SMA/SMK	42 orang	45,65%
SMP	1 orang	1,09%
TOTAL	92 orang	100%

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				JLOP	Jumlah
	IV	III	II	I		
Sekretaris Daerah	1					1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1					1 orang
Asisten Perekonomian	1					1 orang
Asisten Umum	1					1 orang
Staf Ahli	2					2 orang
Bagian Umum dan Protokol						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		13	7			20 orang
Staf non PNS (JLOP)					42	42 orang
Bagian Organisasi						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		9	1			10 orang
Staf non PNS (JLOP)					7	7 orang
Bagian Tata Pemerintahan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		8				8 orang
Staf non PNS (JLOP)					6	6 orang
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		7	2			9 orang
Staf non PNS (JLOP)					5	5 orang

Organisasi	Golongan				JLOP	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bagian Hukum						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)	1	9	1			11 orang
Staf non PNS (JLOP)					6	6 orang
Bagian Administrasi dan Keuangan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		5	6			11 orang
Staf non PNS (JLOP)					8	8 orang
Bagian Administrasi Pembangunan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		4	3			7 orang
Staf non PNS (JLOP)					7	7 orang
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)	1	19	1			21 orang
Staf non PNS (JLOP)					7	7 orang
Bagian Perekonomian dan Kerjasama						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS (fungsional dan pelaksana)		7	1			8 orang
Staf non PNS (JLOP)					4	4 orang
TOTAL						239 orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	139
2	Access Point	2
3	Active Monitor Speaker + Hardcase	2
4	Adjustable (pipa)	2
5	Air Purifier	32
6	Alat cetak cor	8
7	Alat Penghancur Kertas	2
8	Alat Test Beton/Hammer Test Digital	1
9	Alat Tiup Brass	1
10	Almari Backdrop	1
11	Amplifier	1
12	Antena VHF/FM Portable	2
13	Backdrop	8
14	Bailera	3
15	Bateray Charger	2
16	Bed Set	19
17	Big Screen for Presentation (Interactive White Board)	1
18	Bor Beton Listrik	1
19	Bracket Gantung Proyektor	6
20	Brankas	9
21	Buku perpustakaan	698
22	Cabinet	3
23	Cabinet rack + Roller (16 U)	1
24	Calculator	24
25	Cassette & CD Player	2
26	CCTV	6
27	Centre Amplifier	2
28	Chairman Unit	3
29	Clarinet	4
30	Concrete hammer	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
31	Crossover Active	1
32	Delegate Unit	9
33	Digital Reverb & Multi Effect	1
34	Dispenser	35
35	Document Camera/ Visualizer	1
36	Drive rack	1
37	DVD	2
38	Eksternal DVD RW	1
39	Eksternal Hardisk	59
40	Equalizer	3
41	Ethernet Router Wifi	1
42	Faxsimile	8
43	Filling Cabinet/kardek	137
44	Genderang	3
45	Genset	6
46	GPS	2
47	Hand Phone	3
48	Handy Talkie	38
49	Headmachine	1
50	Infrared transmitter	4
51	Jam Dinding	72
52	Kabel HDMI 15 M	4
53	Kamera Video/Foto Digital	31
54	Kendaraan roda 4	39
55	Kipas angin	43
56	Komputer/laptop/tablet	333
57	Kotak PPPK	2
58	Kursi Besi/kayu/susun/kerja/makan/tamu/rapat/lipat/hadap	2.113
59	Laser Pointer	7
60	Layar LCD Projector	24
61	Layar OHP	2
62	LCD Proyektor	45
63	Lemari Besi/kayu/kaca/lereg/loker/sorog/rool o pact/rak/pakaian/buffet	314
64	Line Array Bracket System	2
65	Loud speaker management system	1
66	Meja 0,5 biro/1 biro/TV/makan/komputer/rapat/sidang/tulis/telepon/besi/kayu/kubical/bufet	897
67	Meja Kursi tamu/sofa/sice	21

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
68	Meja mimbar ruang rapat lantai 3	1
69	Mesin ketik	16
70	Mesin pemotong rumput	5
71	Mesin penghisap debu	8
72	Mesin Pompa Air	25
73	Mesin presensi sidik jari	8
74	Meteran Digital	2
75	Microphone Dynamic/Condensor/Wireless/stand	70
76	Mixer	9
77	Monitor	4
78	Orgen	1
79	Panaboard	3
80	Papan Batas Wilayah	8
81	Papan Nama	2
82	Papan pengumuman	2
83	Papan Visual/ Data Perangkat	1
84	Partisi Rak Buku, Rak Mukena, dan Gate Mushola	1
85	Pathok Batas Wilayah Kelurahan	70
86	Peta	16
87	Peti Cash Kecil	2
88	Pilar Batas Utama Type C	56
89	Pilar Batas Utama Type D	80
90	PKBU/PKBA p (Perapatan)	185
91	Podium Acrilic	1
92	Power Amplifier	12
93	Printboard Elektronik + stand	1
94	Printer	113
95	Radio tape	6
96	Rak TV	4
97	Receiver Infrared	2
98	Recorder	8
99	Sangakakala	1
100	Scanner	25
101	Sekat meja	5
102	Sepeda	25
103	Sepeda Motor	39
104	Sketmach Digital	3
105	Snake cable + hard case	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
106	Software Komputer	1
107	Sound System	30
108	Sound System (Antena Distributor)	1
109	Sound System (Braket/flying kit)	6
110	Sound System (Stand mic Krezt dan Crimson)	2
111	Sound System (Stand pro)	2
112	Speaker	28
113	Spliter	1
114	Stabilizer	15
115	Stage Monitor Processor, Sound Standard 1000	1
116	Subwoofer	7
117	Switch managable 16 port	1
118	Tangga	9
119	Telephone	45
120	Tempat sampah	2
121	Termometer	2
122	Terompet	1
123	Thermogun	12
124	Tiang Mik Duduk	7
125	Timbangan	1
126	Tool kit Set	1
127	TV	56
128	Two way line array speaker	8
129	TX/RX Infrared Recevier	4
130	UPS	119
131	Web Camera	3
132	White Board	44
133	Wireless Presentation System	1

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 46.071.519.162 dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 46.019.905.262 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 51.613.900, yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	1. Kemiskinan masyarakat turun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		2. Pertumbuhan ekonomi meningkat
	3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

Visi	Misi	Sasaran Daerah
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana prasana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang ketujuh dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan juga mendukung dalam pencapaian sasaran daerah keberdayaan masyarakat meningkat dan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus

memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2021. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama 5 tahun adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
3. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas; dan
4. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Indeks	26,15	27	28	29	40,59	40,59
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--
		Indeks perekonomian	Indeks	--	--	--	--	64,62	69,73
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	86,1	84,95	88,3	93,4	94,3	95,4
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81

Pada tahun 2019 indikator sasaran persentase peningkatan PAD diubah menjadi nilai PAD. Sementara target indikator tersebut yang sebelumnya berupa persentase berubah menjadi nilai nominal. Perubahan indikator dan target tersebut berdasarkan hasil review dari KemenPAN. Review dari KemenPAN menyatakan bahwa indikator dan target sebelumnya tidak bisa menggambarkan proses menuju pada peningkatan karena target setiap tahun tidak selalu naik. Sedangkan dengan indikator dan target yang baru kinerja dapat terlihat karena target setiap tahun selalu meningkat.

Berdasarkan hasil review target indikator nilai PAD tahun 2020 turun menjadi Rp376 milyar. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil perhitungan target PAD perubahan tahun 2020 dengan mendasarkan pada kondisi riil seperti adanya pandemi covid, kondisi ekonomi, dll maka target nilai PAD turun dari Rp571 milyar menjadi Rp376 milyar. Disamping itu adanya perubahan kelembagaan dan tupoksi pada tahun 2021 berimbas juga pada perubahan indikator untuk sasaran strategis kualitas kebijakan perekonomian meningkat dari nilai PAD menjadi indeks perekonomian pada tahun 2021 dan 2022.

Formula dari masing – masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan capaian indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung diperoleh dari hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung.

Formula indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung:

$$\frac{\sum \text{Skor Kampung se-Kota Yogyakarta}}{\sum \text{Kampung se-Kota Yogyakarta}}$$

2. Perhitungan capaian indikator sasaran nilai EKPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.
3. Indeks perekonomian diperoleh dari pembobotan tiga indikator program, yaitu persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian, dan persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik.

Formula indikator indeks perekonomian:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:

α : Kinerja Kebijakan perekonomian

β : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

λ : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

4. Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan:

$$\left[70\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan} + 30\% \text{ Kinerja Layanan Pengadaan} \right]$$

❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula:

1.) $RK = \sum_{i-j} RO$

RK = realisasi kegiatan

RO = realisasi output dari awal s.d akhir

$$RO_i = (roi \times BO_i) / 100$$

RO_i = realisasi setiap output terhadap kegiatan (tertimbang)

roi = realisasi setiap output dalam %

$$BO_i = \frac{\text{anggaran output} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran output}}$$

$$\sum_{i-j} \text{anggaran output}$$

BO_i = bobot setiap output dalam %

2.) $RD = \sum (RK_{i-j} \times BK_{i-j}) / 100\%$

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$$BK_i = \frac{\text{anggaran kegiatan} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran kegiatan}}$$

$$\sum_{i-j} \text{anggaran kegiatan}$$

BK_i = bobot kegiatan dalam %

3.) $RT = \sum (RD_{i-j} \times BD_{i-j}) / 100\%$

RT = realisasi total

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$$BD_i = \frac{\text{anggaran SKPD/unit kerja} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran SKPD/unit kerja}}$$

$$\sum_{i-j} \text{anggaran SKPD/unit kerja}$$

BD = bobot SKPD/unit kerja dalam %

i = awal

j = akhir

❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula:

$$\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\%$$

5. Perhitungan capaian indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
				3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Administrasi Tata Pemerintahan	1 Penataan Administrasi Pemerintahan
				2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
				3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			2 Fasilitasi Bantuan Hukum	
			3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Perekonomian dan Pembangunan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
				2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
				3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
				2 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
				3 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
				2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
				3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
				3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Fasilitasi Keprotokolan
				2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penataan Organisasi	1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	30
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,2
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,75

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 8.128.749.599	APBD TA 2021
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.775.438.872	APBD TA 2021
3.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 300.000.000	APBD TA 2021
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.505.652.844	APBD TA 2021

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,3
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,75

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.507.016.072	APBD-P TA 2021
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.650.354.534	APBD-P TA 2021
3.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 51.613.900	APBD-P TA 2021
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.862.534.656	APBD-P TA 2021

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2021 ada 4 program, 21 kegiatan, dan 64 sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp49.709.841.315, dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 49.409.841.315 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 300.000.000. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2021 jumlah anggaran turun menjadi Rp 46.071.519.162 dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 46.019.905.262 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 51.613.900.

2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah

Tabel 2.6
Target Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp 42.715.695.487	92,72%
- Belanja Pegawai	Rp 22.969.041.984	49,86%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 18.041.538.503	39,16%
- Belanja Hibah	Rp 1.705.115.000	3,70%
Belanja Modal	Rp 3.355.823.675	7,28%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.941.518.018	4,21%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.151.849.157	2,50%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 262.456.500	0,57%
Jumlah Belanja	Rp 46.071.519.162	100%

Tabel 2.7
Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.862.534.656
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.222.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.153.724.849
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	952.518.527
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.550.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.702.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.054.884.044

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	837.847.285
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.290.294.712
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.007.057.115
	Kegiatan Penataan Organisasi	690.957.760
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.420.401.126
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.363.375.238
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.507.016.072
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.704.632.411
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.708.135.245
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.585.698.168
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	508.550.248
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.650.354.534
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	526.153.504
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	578.286.294
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	545.914.736
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	51.613.900
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	28.701.900
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	22.912.000
	TOTAL	46.071.519.162

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Rp 3.426.532.320	7,44%	
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Rp 4.946.873.098	10,74%	

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persentase	Keterangan
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Rp 1.658.547.439	3,60%	
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Rp 2.165.783.590	4,70%	
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Rp 10.904.740.731	23,67%	
6	Anggaran pendukung	Rp 22.969.041.984	49,86%	
	Total	Rp 46.071.519.162	100%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Indeks	40,59	41,49	102,22%
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	Indeks	64,62	68	105,22%
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	94,3	95,15	100,90%
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80,75	80,69	99,93%

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkat

Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pemerintah Daerah (Timda) dalam hal ini BPKP perwakilan DIY dan Inspektorat DIY. Hasil verifikasi dari Timda tersebut berupa skor EPPD Tingkat Regional (Provinsi) yang kemudian dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Timnas). Hasil validasi dari Timnas berupa skor EPPD tingkat nasional. Mekanisme evaluasi seperti itu memungkinkan terdapat perbedaan skor antara Timda dan Timnas.

Realisasi indikator EKPPD tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. Hal ini dikarenakan Kemendagri belum mengeluarkan Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbaru. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD), terdiri atas 13 aspek, dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah), terdiri atas 9 aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\
 &= 3,2581 + 0,2 \\
 &= 3,4581
 \end{aligned}$$

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R).

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai EKPPD	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,4581)	100%	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)

Indikator nilai EKPPD sejak tahun 2017 selalu memperoleh predikat sangat tinggi dan hasil setiap tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 nilai EKPPD meningkat 6,25% dibandingkan nilai EKPPD tahun 2017.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat Tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (3,4581)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai sejak tahun 2017. Namun demikian untuk target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sudah merupakan target tertinggi.

Target EKPPD tahun 2021 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,4581. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), dengan demikian capaian nilai EKPPD tahun 2021 adalah 100%.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
- 3) Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Internal
 - a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;
 - b. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

2) Eksternal

- a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
- b. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;
- c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;
- d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar;
- e. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD tahun 2021 telah tercapai dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 4.946.873.098 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.593.610.625 atau 92,86%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 100% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 353.262.473 atau 7,14%.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima Piagam Penghargaan dari Kemendagri atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,4581 dan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan LPPD Tahun 2018. Namun demikian peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2018 belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penetapan peringkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir adalah untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2018, Kota Yogyakarta berada di peringkat ke-23 dari 93 daerah Kota secara nasional dengan skor 3,1733 (status: sangat

tinggi). Peringkat tersebut berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017. Adapun urutan peringkat daerah kota secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Secara Nasional

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Kota Makasar	1	3,4404	ST
2	Kota Gorontalo	2	3,4142	ST
3	Kota Semarang	3	3,3775	ST
4	Kota Pekanbaru	4	3,3489	ST
5	Kota Tangerang	5	3,3314	ST
6	Kota Cimahi	6	3,3274	ST
7	Kota Madiun	7	3,3056	ST
8	Kota Banjar	8	3,3032	ST
9	Kota Surabaya	9	3,3029	ST
10	Kota Denpasar	10	3,3021	ST
11	Kota Bandung	11	3,3019	ST
12	Kota Depok	12	3,2858	ST
13	Kota Kediri	13	3,2769	ST
14	Kota Bontang	14	3,2742	ST
15	Kota Sukabumi	15	3,2637	ST
16	Kota Tasikmalaya	16	3,2622	ST
17	Kota Bekasi	17	3,2546	ST
18	Kota Samarinda	18	3,2297	ST
19	Kota Magelang	19	3,2214	ST
20	Kota Parepare	20	3,2175	ST
21	Kota Metro	21	3,2023	ST
22	Kota Probolinggo	22	3,2015	ST
23	KOTA YOGYAKARTA	23	3,1773	ST
24	Kota Pontianak	24	3,1761	ST
25	Kota Bogor	25	3,1727	ST
26	Kota Padang	26	3,1723	ST
27	Kota Bukittinggi	27	3,1668	ST
28	Kota Bima	28	3,1652	ST
29	Kota Tangerang Selatan	29	3,1352	ST
30	Kota Payakumbuh	30	3,1338	ST
31	Kota Salatiga	31	3,1231	ST
32	Kota Cirebon	32	3,1177	ST
33	Kota Baubau	33	3,1113	ST
34	Kota Surakarta	34	3,0992	ST
35	Kota Pekalongan	35	3,0939	ST
36	Kota Balikpapan	36	3,0890	ST
37	Kota Batam	37	3,0857	ST

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
38	Kota Banjarmasin	38	3,0708	ST
39	Kota Banjarbaru	39	3,0546	ST
40	Kota Pangkalpinang	40	3,0546	ST
41	Kota Palopo	41	3,0493	ST
42	Kota Palembang	42	3,0427	ST
43	Kota Bitung	43	3,0384	ST
44	Kota Kupang	44	3,0363	ST
45	Kota Serang	45	3,0233	ST
46	Kota Tanjungpinang	46	3,0175	ST
47	Kota Sawahlunto	47	3,0139	ST
48	Kota Tidore Kepulauan	48	3,0123	ST
49	Kota Tebing Tinggi	49	3,0020	ST
50	Kota Tomohon	50	3,0007	ST
51	Kota Padang Panjang	51	2,9968	T
52	Kota Manado	52	2,9939	T
53	Kota Jambi	53	2,9893	T
54	Kota Kotamobagu	54	2,9865	T
55	Kota Solok	55	2,9809	T
56	Kota Banda Aceh	56	2,9673	T
57	Kota Prabumulih	57	2,9633	T
58	Kota Mataram	58	2,9623	T
59	Kota Jayapura	59	2,9601	T
60	Kota Palangka Raya	60	2,9338	T
61	Kota Palu	61	2,9253	T
62	Kota Binjai	62	2,8949	T
63	Kota Pariaman	63	2,8900	T
64	Kota Bandar Lampung	64	2,8870	T
65	Kota Dumai	65	2,8702	T
66	Kota Pagaram	66	2,8660	T
67	Kota Singkawang	67	2,8556	T
68	Kota Tarakan	68	2,8461	T
69	Kota Sungai Penuh	69	2,8413	T
70	Kota Tanjungbalai	70	2,8348	T
71	Kota Sabang	71	2,8128	T
72	Kota Ambon	72	2,8023	T
73	Kota Ternate	73	2,8011	T
74	Kota Blitar	74	2,8003	T
75	Kota Malang	75	2,7942	T
76	Kota Medan	76	2,7890	T
77	Kota Langsa	77	2,7856	T
78	Kota Pematang Siantar	78	2,7802	T
79	Kota Sibolga	79	2,7640	T
80	Kota Lubuklinggau	80	2,7623	T
81	Kota Sorong	81	2,7501	T

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
82	Kota Batu	82	2,7325	T
83	Kota Lhokseumawe	83	2,7246	T
84	Kota Tual	84	2,7043	T
85	Kota Gunungsitoli	85	2,6833	T
86	Kota Subulussalam	86	2,6809	T
87	Kota Padangsidempuan	87	2,6721	T
88	Kota Mojokerto	88	2,6615	T
89	Kota Cilegon	89	2,6284	T
90	Kota Pasuruan	90	2,6260	T
91	Kota Tegal	91	2,6052	T
92	Kota Bengkulu	92	2,0480	T
93	Kota Kendari	93	1,8027	S

3.2.2 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan

Indikator sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat adalah indeks perekonomian yang diperoleh dengan formula:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:

α : Kinerja Kebijakan perekonomian

β : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

λ : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

Realisasi tiga indikator program tahun 2021 adalah sebagai berikut: persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 89,29%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian adalah 50%, dan persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat adalah 78,99%. Sehingga realisasi indeks perekonomian tercapai:

$$= (45\% \times 50\%) + (35\% \times 78,99\%) + (20\% \times 89,29\%)$$

$$= 68$$

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Perekonomian Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PAD	Rp553,6 milyar	--	--	--	--	--
2	Indeks Perekonomian	--	64,62	68	105,22%	69,73	97,52%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,5%	1,85%	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	Rp553,6 milyar	--
		Indeks perekonomian	--	--	--	--	68

Indikator nilai PAD adalah hasil review KemenPAN atas SAKIP tahun 2018 sehingga indikator ini baru direalisasikan tahun 2019. Oleh karena itu realisasi indikator ini pada tahun 2017 dan 2018 belum ada. Pada tahun 2017 dan 2018 sasaran ini masih menggunakan indikator persentase peningkatan PAD. Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 memperoleh hasil yang positif, artinya PAD tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat Tabel 3.8 peningkatan PAD tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terjadi lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi dari BPHTB sebesar Rp50 milyar.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Sasaran Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,50%	1,85%	--	--	--	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	Rp553,6 milyar	--	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--
		Indeks Perekonomian	--	--	--	--	68	--	--	--	--	64,62	69,73

Pada tahun 2021 untuk indikator ini ditargetkan sebesar 64,62 sementara realisasinya sebesar 68. Tingkat capaian indikator indeks perekonomian sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \text{realisasi indeks perekonomian} / \text{target indeks perekonomian} \times 100\% \\
 &= 68 / 64,62 \times 100\% \\
 &= 105,22\%
 \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengendalian perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kerjasama daerah;
- 2) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan koordinasi secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian;
- 3) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD;
- 4) Melaksanakan pemetaan urusan terhadap peluang kerjasama daerah pada semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pencapaian indeks perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah SDM di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta belum ideal dari sisi kuantitas;

- 2) Masih adanya kegiatan di beberapa OPD yang tumpang tindih dengan OPD lainnya sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak optimal untuk meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta;
- 3) Kondisi pandemi COVID 19 berdampak kepada menurunnya kinerja sektor pariwisata dan sektor pendidikan yang selama ini menjadi sektor andalan perekonomian di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator indeks perekonomian tahun 2021 telah tercapai dengan capaian sebesar 105,22%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan program perekonomian dan pembangunan. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.658.547.439 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.464.782.732 atau 88,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 105,22% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 193.764.707 atau 11,68%.

3.2.3 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan

Indikator sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula:

(30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan)

$$\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% + \frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\% + \left[\sum \text{Realisasi OPD} \times \text{Bobot OPD} \times 70\% \right]$$

$$= ((102/130 \times 60\% + ((122 + 98)/229 \times 40\%) \times 30\%) + (99,28\% \times 70\%))$$

$$= 25,65 + 69,5$$

$$= 95,15$$

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelaksanaan pembangunan	94,77	94,3	95,15	100,9%	95,4	99,79%

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks pelaksanaan pembangunan	90,65	94,67	94,48	94,77	95,15

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	90,65	94,67	94,48	94,77	95,15	86,1	85,0	88,3	93,4	94,3	95,4

Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Realisasi indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan sebesar 96,07% menunjukkan bahwa responden puas dengan pelayanan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan.

Indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 94,3 sementara realisasinya sebesar 95,15. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\%$$

$$= 95,15 / 94,3 \times 100\%$$

$$= 100,9\%$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi antar sub bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya secara intensif;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan setiap bulan dan setiap triwulan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
- 5) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- 6) Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
- 7) Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
- 9) Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
- 10) Adanya *early warning system* sehingga kepala OPD dapat melakukan pengendalian internal terhadap realisasi fisik;
- 11) Melakukan penyesuaian kebijakan dan produk hukum daerah di bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender;
- 13) Melakukan penyesuaian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 dimana

Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

- 14) Memperkuat SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dengan penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Analisis Jabatan dan Beban kerja yang telah ditetapkan yakni 19 orang melalui mutasi pegawai dan penerimaan CPNS.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya pertemuan daring, maka koordinasi kurang maksimal dan informasi kurang dapat tersampaikan secara optimal;
- 2) Adanya Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan (output) dan pengadaan barang/jasa yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena dana dialihkan untuk penanganan covid-19;
- 3) Realokasi/pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi covid;
- 4) Pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat protokol kesehatan;
- 5) Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang berimplikasi pada dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian kebijakan serta produk hukum daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- 6) Target dan realisasi pelaksanaan tender berubah sebagai akibat dari data RUP yang selalu mengalami perubahan;
- 7) Berubahnya aturan tentang Pejabat Pembuat Komitmen yang harus dijabat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 yang diundangkan pada 1 April 2021. Hal ini berimplikasi pada butuhnya waktu penyesuaian terhadap ketentuan yang baru;
- 8) Beban kerja Pokja Pemilihan yang terlalu berat. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 454 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan Jumlah Pengelola Pengadaan Adanya perubahan Peraturan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang dari sisi

perkuatan sistem PBJ sangat membantu namun menimbulkan kebingungan sehingga diperlukan waktu untuk memahami peraturan sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 telah tercapai dengan capaian sebesar 100,9%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program perekonomian dan pembangunan. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 2.165.783.590 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.018.509.848 atau 93,2%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 100,9% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 147.273.742 atau 6,8%.

3.2.4 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat

Indikator sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat adalah Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh dengan formula:

Tabel 3.13
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	68	5.433,5
2	Kecamatan	52	4.213,77
3	Puskesmas	33	2.641,04
4	TK dan SD	205	16.598,07
	TOTAL	358	28.886,38

Formula indeks pelayanan publik:

$$= \frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

$$= (5.433,50 + 4.213,77 + 2.641,04 + 16.598,07)/358$$

$$= 80,69$$

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelayanan publik	80,45	80,75	80,69	99,93%	81	99,62%

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks pelayanan publik	79,77	80,21	80,45	80,45	80,69

Realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2021 menggunakan data realisasi pada tahun 2020 hal ini karena berdasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/46/PP.06/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Publik menyatakan di dalam isi surat tersebut untuk laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang harus disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan antara realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2021 dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 1,15%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,77	80,21	80,45	80,45	80,69	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 80,75 tercapai 80,69. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$$= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\%$$

$$= 80,69 / 80,75 \times 100\%$$

$$= 99,93\%$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan UU Pelayanan Publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
- 3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada perubahan mekanisme pemberian pelayanan yang semula secara langsung menjadi daring yang belum tentu cocok untuk diterapkan;
- 2) Sebagian masyarakat belum siap dalam menerima perubahan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dengan capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar 99,93% dapat dikatakan telah berhasil karena selisih untuk mencapai 100% hanya sebesar 0,07% dianggap tidak berdampak besar. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan penataan organisasi sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kegiatan

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Anggaran untuk kegiatan tersebut (tidak termasuk gaji ASN, gaji Kepda, dan BPO Kepda) sebesar Rp 10.904.740.731 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.387.041.351 atau 95,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 99,93% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 517.699.380 atau 4,75%.

3.2.5 Sasaran Strategis Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan

Pada tahun 2017 – 2020 indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung merupakan salah satu indikator kinerja sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana per tahun 2021). Mulai tahun 2021 indikator ini dipindah ke Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan baru. Perhitungan realisasi indikator ini diperoleh dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor Kampung se-Kota Yogyakarta}}{\sum \text{Kampung se-Kota Yogyakarta}}$$

Jumlah skor kampung seKota Yogyakarta adalah 70,12 dengan total kampung seKota Yogyakarta ada 169 kampung. Sehingga diperoleh hasil:

$$= (70,12 / 169) \times 100$$

$$= 41,49$$

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Meningkatkan Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung	40,59	40,59	41,49	102,22%	40,59	102,22%

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung	Indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung	28,81	38,98	39,82	40,59	41,49

Jika melihat pada Tabel 3.17 target indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung telah tercapai pada tahun 2021. Untuk itu perlu dilakukan review atas indikator ini untuk menetapkan target yang baru pada tahun 2022.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	28,81	38,98	39,82	40,59	41,49	26,15	27,00	28,00	29,00	40,59	40,59

Indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 40,59 sementara realisasinya sebesar 41,49. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPMBK} / \text{target IPMBK} \times 100\%$$

$$= 41,49 / 40,59 \times 100\%$$

$$= 102,22\%$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan kegiatan sesuai tata kala dan melakukan percepatan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Kesra merupakan Unit Kerja baru sehingga masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana;
- 2) Adanya pembatasan berskala mikro berdampak kepada kegiatan yang melibatkan pengumpulan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung pada tahun 2021 telah tercapai dengan capaian sebesar 102,22%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Kegiatan utama tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pendukung untuk mencapai target sasaran. Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 3.426.532.320 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.997.370.337 atau 87,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 102,22% maka dapat dikatakan untuk indikator ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 429.161.983 atau 12,52%.

Tabel 3.20
Realisasi Program (*Outcome*) Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84,89%	86,39%	101,77%
		Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1,16%	1,22%	105,13%
		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	83%	90%	108,43%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)	Cepat Berkembang (nilai 383,22)	100%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100%
		Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	80%	89,29%	111,61%
2	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%	50%	100%
		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%	78,99%	105,82%
		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,3%	99,28%	101%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%	78,46%	92,31%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%	96,07%	113,02%
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	95,12%	100,13%
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)	A (Nilai 87,86)	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	80,75	81,3	100,68%

Indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif tercapai 86,39%. Realisasi tersebut diperoleh dari data jumlah lembaga masyarakat yang ada sebanyak 11.932 dibagi jumlah kelembagaan yang aktif sebanyak 10.308.

Indikator persentase peningkatan swadaya masyarakat tercapai 1,22%. Realisasi tersebut diperoleh dengan formula:

(jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan – jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya) / jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya.

Data jumlah anggaran swadaya murni masyarakat tahun berjalan sebesar Rp 42.997.885.500 dan data jumlah anggaran swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya sebesar Rp 42.479.846.585.

Indikator persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi tercapai 90%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 27 urusan wajib dan pilihan yang memperoleh kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total 30 urusan wajib dan pilihan.

Indikator nilai perkembangan pembangunan wilayah tercapai nilai 383,22 (cepat berkembang). Realisasi tersebut diperoleh dari total nilai evaluasi perkembangan kelurahan sebesar 17.245 dibagi 45 kelurahan.

Indikator persentase harmonisasi produk hukum daerah tercapai 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari data total jumlah perda, perwal, dan kepwal yang telah diharmonisasi dibagi dengan total jumlah perda, perwal, dan kepwal yang ditetapkan. Jumlah masing-masing produk hukum tersebut yang telah diharmonisasi dan ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perda ada 14 Perda;
2. Jumlah Perwal ada 136 Perwal; dan
3. Jumlah Kepwal ada 511 Kepwal.

Indikator persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti tercapai 89,29%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sebanyak 100 kerjasama dibagi total kerjasama 112.

Indikator persentase terlaksananya kebijakan perekonomian tercapai 50%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah kebijakan perekonomian yang direalisasikan sebanyak 10 kebijakan dibagi total kebijakan perekonomian sebanyak 20 kebijakan.

Indikator persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik tercapai 78,99%. Realisasi tersebut diperoleh dari persentase rata-rata jumlah BUMD dan BLUD yang masuk kategori baik. Jumlah BUMD masuk kategori baik sebanyak 2 BUMD dari total 3 BUMD. Jumlah BLUD masuk kategori baik sebanyak 21 BLUD dari total 23 BLUD.

Indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan per tanggal 5 Januari 2021 tercapai 99,28%. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil perhitungan realisasi output kegiatan semua OPD/Unit Kerja dengan menggunakan pembobotan berdasarkan nilai anggaran.

Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercapai 87,86 (A). Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian 5 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Masing-masing komponen memperoleh poin sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja memperoleh poin 28,6;

2. Pengukuran kinerja memperoleh poin 21,88;
3. Pelaporan kinerja memperoleh poin 14,33;
4. Evaluasi internal memperoleh poin 7,56; dan
5. Capaian kinerja memperoleh poin 15,5.

Indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu tercapai 78,46%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 102 paket tender yang tepat waktu dibagi dengan total 130 paket tender.

Indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan tercapai 96,07%. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 220 responden internal dan eksternal yang puas terhadap pelayanan pengadaan dibagi total 229 responden internal dan eksternal.

Indikator persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi tercapai 95,12%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 39 OPD/Unit Kerja yang telah memenuhi ketepatan terhadap susunan organisasi, tupoksi, beban kerja, dan ketatalaksanaan dibagi total 41 OPD/Unit Kerja.

Indikator indeks kepuasan layanan administrasi umum dan keprotokolan tercapai 81,3. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 12 unsur pelayanan oleh 150 responden dengan menggunakan skala likert.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran termasuk belanja gaji dan belanja operasional kepala daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 43.041.511.724 atau 93,42%. Sedangkan penyerapan anggaran tanpa belanja gaji dan dan belanja operasional kepala daerah sebesar Rp 21.461.314.893 atau 92,9%. Penyerapan anggaran terbesar pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 94,29% sedangkan penyerapan terkecil pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebesar 89,86%. Secara rinci realisasi anggaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.21 dan Tabel 3.22.

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Belanja Operasional Kepala Daerah Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan ASN	22.017.549.757	20.634.602.635	93,72
2	Gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	179.492.227	174.261.562	97,09
3	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.000.000	771.332.634	99,91

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.893.492.672	14.042.985.435	94,29
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.222.000	45.795.400	93,04
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.175.092	134.606.943	98,85
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.026.300	1.012.500	98,66
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.550.000	32.550.000	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.702.000	9.698.000	99,96
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.054.884.044	1.883.463.595	91,66
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.847.285	753.180.098	89,89
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.290.294.712	1.264.704.220	98,02
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.007.057.115	2.770.408.972	92,13
	Kegiatan Penataan Organisasi	690.957.760	657.616.422	95,17
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.420.401.126	5.169.932.252	95,38
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.363.375.238	1.320.017.034	96,82
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.507.016.072	5.847.058.437	89,86
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.704.632.411	1.609.627.891	94,43
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.708.135.245	2.390.384.408	88,27
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.585.698.168	1.410.888.118	88,98
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	508.550.248	436.158.020	85,76
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.650.354.534	1.522.767.972	92,27
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	526.153.504	425.968.838	80,96
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	578.286.294	557.138.713	96,34
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	545.914.736	539.660.420	98,85
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	51.613.900	48.503.050	93,37
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	28.701.900	25.591.900	89,16

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	22.912.000	22.911.150	99,99
	TOTAL	23.102.477.178	21.461.314.893	92,90

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi dan dapat dikatakan terjadi efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59	41,49	102,22	3.426.532.320	2.997.370.337	87,48
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	100	4.946.873.098	4.593.610.625	92,86
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62	68	105,22	1.658.547.439	1.464.782.732	88,32
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,3	95,15	100,9	2.165.783.590	2.018.509.849	93,2
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,75	80,69	99,93	10.904.740.731	10.387.041.351	95,25
Total belanja kegiatan						23.102.477.178	21.461.314.893	92,90
Total belanja gaji dan operasional kepala daerah						22.969.041.984	21.580.196.831	93,95

Tabel 3.24
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	102,22	87,48	12,52
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	100	92,86	7,14
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	105,22	88,32	11,68
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	100,9	93,2	6,8
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	99,93	95,25	4,75

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Sekretariat Daerah kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran yang terjadi karena telah melakukan efisiensi. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat terealisasi sebesar 102,22% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 429.161.983.
2. Capaian sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat terealisasi sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 353.262.473.
3. Capaian sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat terealisasi sebesar 105,22% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 193.764.707.
4. Capaian sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat terealisasi sebesar 100,9% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 147.273.742.
5. Capaian sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat terealisasi sebesar 99,93% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 517.699.379.


3.4 Inovasi

Salah satu tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Kerjasama adalah pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah. Tusi tersebut diampu oleh Sub Bagian Kerja Sama Daerah (KSD). Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah sangat kompleks yaitu mulai perencanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerja sama daerah. Jumlah sumber daya manusia Sub Bagian KSD

sesuai analisis jabatan pada tahun 2020 adalah 1 orang kepala sub bagian, 1 orang analis rancangan dokumen perjanjian, 3 orang analis kerja sama dan 1 orang pengelola data kerja sama. Namun demikian, realisasinya hanya 1 orang kepala sub bagian, 1 orang analis rancangan dokumen perjanjian dan 1 orang tenaga bantu analis kerja sama dan permodalan. Di sisi lain, jumlah kerja sama daerah yang harus difasilitasi sangat banyak yaitu sekitar 45-90an kerja sama setiap tahunnya.

Pembuatan website KSD dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi KSD sekaligus menyediakan media penyampaian pengetahuan KSD. Dengan adanya website KSD, setiap pengajuan usulan KSD dapat difasilitasi secara elektronik dan data yang tercipta dari setiap tahapan dan proses dapat terkelola dengan baik. Selain itu, konten pengetahuan KSD juga dapat dengan mudah disimpan, disebarluaskan dan digunakan oleh siapa saja yang bermaksud untuk merencanakan dan melaksanakan KSD.


Gambar 3.1
Tampilan Masuk Website KSD Pada Halaman JSS



Gambar 3.2
Tampilan Halaman Utama Website KSD



Gambar 3.3
Dashboard Website KSD



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan:

1. Lima indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu: indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, nilai EKPPD, indeks perekonomian, indeks pelaksanaan pembangunan, dan indeks pelayanan publik semuanya tercapai.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dengan tingkat capaian 102,22%;
 - b. Nilai EKPPD dengan tingkat capaian 100%;
 - c. Indeks perekonomian dengan tingkat capaian 105,22%;
 - d. Indeks pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 100,9%; dan
 - e. Indeks pelayanan publik dengan tingkat capaian 99,93%.
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung adalah:
 - a. Memaksimalkan kegiatan sesuai tata kala dan melakukan percepatan kegiatan.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai EKPPD adalah:
 - a. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
 - c. Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

-
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks perekonomian adalah:
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengendalian perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kerjasama daerah;
 - Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan koordinasi secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian;
 - Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD;
 - Melaksanakan pemetaan urusan terhadap peluang kerjasama daerah pada semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta.
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah:
- Koordinasi antar sub bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya secara intensif;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan setiap bulan dan setiap triwulan;
 - Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
 - Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
 - Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
 - Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
 - Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
 - Adanya *early warning system* sehingga kepala OPD dapat melakukan pengendalian internal terhadap realisasi fisik;

-
- k. Melakukan penyesuaian kebijakan dan produk hukum daerah di bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - l. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender.
 - m. Melakukan penyesuaian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 dimana Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 - n. Memperkuat SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dengan penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Analisis Jabatan dan Beban kerja yang telah ditetapkan yakni 19 orang melalui mutasi pegawai dan penerimaan CPNS.
7. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah:
- a. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan UU Pelayanan Publik;
 - b. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
 - c. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
8. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja sebesar Rp3.030.007.437 atau 6,58%.

Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

LAMPIRAN

Penghargaan Kota Peduli HAM



Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH**

No	Isu dan Strategi	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Tingkat IV		Keterangan	Program	Page	Tingkat IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	Pemberdayaan masyarakat menengah	Indeks Perbaikan Masyarakat Berbasis Komunitas	41,50 indeks	Hasil survey eksternal lembaga kumpang	41,49 indeks	102,22	Realisasi 41,49 diperoleh dari skor kumpang se-desa Yogyakarta sebesar 70,12 dibagi jumlah kumpang se-kota Yogyakarta sebanyak 169 dibagi 100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEBERSIHAN RASYAK	2.381.125.245,00	2.290.384.407,77	96,27	
								PROGRAM PENCUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	701.397.075,00	666.083.929,00	94,95	
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menengah	Nilai Efektivitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SKPPD)	80,00 Indeks	Hasil Nilai Efektivitas Efektivitas	80,00	100,00	Realisasi indikator SKPPD tahun 2021 sebesar 7.471 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2021. Hal ini diukur dari kesediaan besan anggaran Kota Yogyakarta yang digunakan untuk dan status ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEBERSIHAN RASYAK	1.704.592.411,00	1.509.027.890,55	88,43	
								PROGRAM PENGURUSAN LAHAN DAN PERENCANAAN RASYAK	1.585.598.168,00	1.410.888.118,31	88,98	
								PROGRAM PENCUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	590.707.414,00	523.035.255,00	87,54	
								PROGRAM PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	1.065.814.703,00	980.058.861,84	91,92	
3	Kualitas kebijakan pemerintahan menengah	Indeks Perencanaan	81,62 indeks	85% x Kinerja Kebijakan perencanaan + 15% x Kinerja Koordinasi Sistemisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengkajian BUMD dan RUMD + 20% x Kinerja Penetapan Kebijakan yang ditindaklanjuti	81,62 indeks	105,24	Realisasi TV IV diperoleh dari persentase pelaksanaan kebijakan perencanaan sebesar 80% persentase RUMD dan BUMD dengan kinerja baik sebesar 78,99% dan persentase penjabaran kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 89,29%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	528.139.504,00	425.368.038,00	80,56	
								PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEBERSIHAN RASYAK	508.550.248,00	436.198.020,00	85,76	
								PROGRAM PENCUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	623.843.073,00	602.653.874,00	96,60	
4	Kualitas kebijakan pembangunan menengah	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,3 indeks	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengaduan	95,15 indeks	102,90	Realisasi ketepatan pelaksanaan pembangunan TV IV tahun 2021 sebesar 90,24% (data per 4 Januari 2022). Jumlah paket tender yang tepat waktu TV IV tahun 2021 sebanyak 102 paket dari rencana total sebanyak 130 paket. Hasil survei kepuasan wakil representasi sebesar 122 responden dari 128 responden, responnya eksternal 98 responden dari 104 responden.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	578.286.294,00	557.198.113,26	96,34	
								PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	542.914.256,00	539.660.421,00	96,85	
								PROGRAM PENCUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	376.515.346,00	357.992.678,21	94,57	
								PROGRAM PENCUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	653.069.434,00	653.488.087,00	84,88	
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik menengah	Indeks Pelayanan publik	80,75 indeks	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	80,50 indeks	99,89	Pelaksanaan hasil SKM Pengaduan Daerah (Hasil) Kota baik internal maupun eksternal dilakukan sebesar 90% sesuai dengan Permasepan no.14 tahun 2017 sehingga yang menyelesaikan SKM 2 lebih yaitu publikasms. Mulai tahun 2021, hasil survey SKM merupakan pengaduan (BM tahun 2020) hal ini sesuai dengan SE Desingkep. B/46/P/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan SKM	PROGRAM PENCUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-SOTA	1.697.391.885,00	1.017.721.977,00	59,74	
								PROGRAM PENCUNGAN URUSAN KEBERUSAHAAN, KEMERDEKAAN, KELEMBAGAAAN DAN KETAHANAN	87.415.900,00	8.518.030,00	9,74	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV	Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV	Keterangan
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	857.766.536,00	821.988.327,00	95,83
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.897.068.308,61	8.498.827.986,14	95,51
Faktor Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat masyarakat dalam merobang kampung, membentuk deklarasi kampung, dengan didukung anggaran dari OPD terkait. 2. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah ke-Pemintah Kota Yogyakarta 3. Melaksanakan desk pemersian IKK 4. Mengembangkan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri 5. Melakukan perbaikan data IKK yang dinilai elastis berdasarkan hasil klarifikasi Tenda (Inspektorat DIY dan BPKP Perwakilan DIY) 6. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Bagian PKD dengan OPD lain sehingga memudahkan pelaksanaan koordinasi antara Bagian PKD dengan OPD lain. 7. Ditetapkannya Peraturan LKPP No. 12/2021 yang di dalamnya memuat aturan rinci mengenai model dokumen pengaluan 8. Adanya target yang sudah ditetapkan dan hal tersebut harus dapat dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik dan apabila tidak dilaksanakan akan menambah beban kinerja yang menumpuk 9. Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima 10. Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja 11. Seluruh PD/Unit Kerja sudah memiliki SOP dan SPP yang dijadikan standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 12. Upaya secara berkesinambungan melakukan perbaikan pelayanan dan menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil SKM 										
Uraian Permasalahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kembali pandemi covid 19 membatasi kegiatan masyarakat 2. Pelaksanaan sosialisasi regulasi yang baru sebit melalui rapat virtual kurang efektif 3. Banyaknya IKK baru yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pemersian data dukungnya 4. Buku Manual Pedoman Penyusunan LPPD yang ada sebagian belum berisi penjelasan IKK secara rinci sehingga menimbulkan kebingungan yang berbeda 5. Sistem kerja masih berdasarkan WFH dan WFO sehingga koordinasi masih dilaksanakan secara daring sehingga mengganggu penyerapan anggaran koordinasi dan beban semua kegiatan dapat terlaksana berdasarkan tatakala yang ada. 6. Adanya perubahan regulasi terkait model dokumen pengaluan barang/jasa yang harus menunggu terbitnya Peraturan LKPP No. 12/2021 akhir Mei 2021 7. Karena Pandemi maka pelaksanaan koordinasi dalam persiapan target tersebut kurang maksimal sehingga banyak pekerjaan yang tertunda karena membutuhkan support dari perangkat daerah lain 8. Kondisi Pandemi COVID layanan diarahkan ke layanan online, tingkat kapuasan masyarakat menurun karena layanan online tidak seperti layanan langsung masyarakat Perseidikan 9. Ketidaksiapan masyarakat maupun kemampuan sumberdaya yang terbatas dalam menerima perubahan layanan 										
Rencana Tindak Lanjut:										

Yogyakarta



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV	Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV	Keterangan
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	857.766.536,00	821.988.337,90	95,83
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.807.968.308,61	8.498.827.986,14	95,51



Faktor Pendukung:

1. Sewajarnya masyarakat dalam membangun kampung, membentuk deklarasi kampung, dengan didukung anggaran dari OPD terkait
2. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Melaksanakan desk penemuan IKK
4. Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri
5. Melakukan perbaikan data IKK yang dapat ekstrim berdasarkan hasil klarifikasi Tinda (Inspektoran DIY dan BPKP Perwakilan DIY)
6. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Bagian PKD dengan OPD lain sehingga memudahkan pelaksanaan koordinasi antara Bagian PKD dengan OPD lain
7. Ditetapkannya Peraturan LKPP No. 12/2021 yang dilulungnya memuat aturan cara mengenai model dokumen pengaduan
8. Adanya target yang sudah ditetapkan dan hal tersebut harus dapat dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik dan apabila tidak dilaksanakan akan merombak secara kinerja yang merupakan
9. Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima
10. Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja
11. Seluruh PD/Unit Kerja sudah memiliki SOP dan SPP yang dijadikan standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
12. Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan dan menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil SKM

Uraian Permasalahan:

1. Kepulan pandemi covid 19 membatasi kegiatan masyarakat
2. Pelaksanaan sosialisasi regulasi yang baru terbit melalui rapat virtual kurang efektif
3. Banyaknya IKK baru yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk penemuan data dukungnya
4. Baku Masalah Podoman Penyusunan LPPD yang ada sebagian belum berisi penjelasan IKK secara rinci sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda
5. Sistem kerja masih berdasarkan WFI dan WFO sehingga koordinasi masih dilaksanakan secara daring sehingga mengganggu penyerapan anggaran koordinat dan belum semua kegiatan dapat terlaksana berdasarkan tutukala yang ada
6. Adanya perubahan regulasi terkait model dokumen pengaduan barang/jasa yang harus menunggu terbitnya Peraturan LKPP No. 12/2021 akhir Mei 2021
7. Karena Pandemi maka pelaksanaan koordinasi dalam pencapaian target tersebut kurang maksimal sehingga banyak pekerjaan yang tertunda karena membutuhkan support dari perangkat daerah lain
8. Kondisi Pandemi COVID layanan dialihkan ke layanan online, tingkat kepuasan masyarakat menurun karena layanan online tidak seperti layanan langsung misalnya Pendidikan
9. Ketidaksiapan masyarakat maupun kemampuan sumberdaya yang terbatas dalam menerima pengalihan layanan

Rencana Tindak Lanjut:

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tgl
Ass. Adm. Umum		
Ka. Bag. Admkeu		

Yogyakarta



LEAMAN YURIADJAYA, MM.
NIP. 196512131992031006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠ
ꦱꦺꦏꦼꦂꦠꦂꦶꦁꦠꦤꦺꦴꦫꦺꦴꦩꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL : setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : Walikota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 04 Februari 2021

Pihak Kedua



H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama



Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
NIP. 196512131992031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	30
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,2
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,75

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran	Keterangan
1.	Program penyelenggaraan tata pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp8.128.749.599	APBD TA 2021
2.	Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum			
3.	Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama			
4.	Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp1.775.438.872	APBD TA 2021
5.	Program pelayanan pengadaan barang/jasa			
6.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp300.000.000	Danais TA 2021
7.	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp39.505.652.844	APBD TA 2021
8.	Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokoloan pemerintah daerah			

9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Jumlah Anggaran			Rp49.709.841.315	

Yogyakarta, 04 Februari 2021

Walikota Yogyakarta



Sekretaris Daerah
Kota Yogyakarta





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫꦠ
ꦱꦺꦏꦼꦂꦠꦶꦫꦶꦠꦠꦤꦶꦪꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL : setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : Walikota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 19 OCT 2021

Pihak Kedua

H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama


Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
NIP. 196512131992031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2021
1.	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
3.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62
4.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,3
5.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,75

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Perubahan Anggaran 2021	Keterangan
1.	Program penyelenggaraan tata pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp6.507.016.072	P-APBD TA 2021
2.	Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum			
3.	Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama			
4.	Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp1.650.354.534	P-APBD TA 2021
5.	Program pelayanan pengadaan barang/jasa			
6.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp51.613.900	Perubahan Danais TA 2021
7.	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp37.862.534.656	P-APBD TA 2021
8.	Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah			

9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Jumlah Anggaran			Rp46.071.519.162	

Yogyakarta, 19 OCT 2021



Sekretaris Daerah
Kota Yogyakarta


(Handwritten signature)
Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
NIP. 196512131992031006

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih										
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kamune	Hasil skoring deklarasi keberdayaan kamune	26,15	27	28	29	40,59	40,59	40,59
Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani	xxx	xxx	xxx	xxx	64,62	69,73	80,22
	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	84,95	88,3	93,4	94,3	95,4	95,4
Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan Internal	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00

Program PD		Sasaran Program PD		Indikator Program PD		Formula Indikator Program PD	Target Program PD					
2017-2020	2021-2022	Lama	Baru	Lama	Baru		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Keaktifan lembaga masyarakat meningkat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif		(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%	xxx	xxx	82%	83%	84,89%	85,00%
			Swadaya masyarakat meningkat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat		(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%	1%	1%	1%	1%	1,16%	1,14%
Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan		Perkembangan pembangunan wilayah meningkat		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah		Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)
		Penyelenggaraan tata pemerintahan meningkat	Kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan meningkat	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi		Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / Jumlah urusan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti x 100%	75%	77%	79%	81%	83%	85%
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan		Harmonisasi produk hukum daerah meningkat		Persentase harmonisasi produk hukum daerah		Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama		Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti meningkat			Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama x 100%	xxx	xxx	xxx	xxx	80%	86,66%
	Perekonomian dan Pembangunan		Kebijakan perekonomian yang direalisasikan meningkat		Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	xxx	xxx	xxx	xxx	50%	55%
		BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat			Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD	xxx	xxx	xxx	xxx	74,64%	78,99%
Pelayanan Pengadaan Barang/jasa		Pemenuhan standar ketepatan waktu dan tingkat layanan pengadaan barang/jasa meningkat		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu		Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%	70,0%	60,0%	75,0%	82,5%	85,0%	88,0%
				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan		Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%	70,0%	72,5%	75,0%	82,5%	85,0%	88,0%

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perwal Yogyakarta Nomor 93 tahun 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦠꦫꦠ
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦢꦔꦫꦠ
ꦧꦒꦶꦁꦠꦩꦤꦶꦠꦫꦶꦁꦏꦺꦴꦁꦁꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax.(0274) 560437

EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP SETDA TAHUN 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Untuk selanjutnya, bila terjadi perubahan target indikator sasaran pada Renstra agar diikuti perubahan pada Renja	Perubahan target indikator sasaran dan program Setda dalam Perwal No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan kelima atas peraturan walikota yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022 sudah diakomodir dalam Kepwal No. 378 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 dan di narasi perubahan renja setda tahun 2021.
2	Meningkatkan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.	Setiap triwulan dilakukan evaluasi capaian kinerja berupa monev rencana aksi dan pengukuran kinerja
3	Mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi kinerja dan meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut rekomendasi dan upaya-upaya perbaikannya.	Pelaksanaan monev rencana aksi meliputi evaluasi atas capaian kinerja, pemberian rekomendasi atas kinerja yang belum tercapai, dan tindak lanjut atas rekomendasi.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Kepala Bagian



Drs. SUKADARISMAN, M.Si.

NIP. 196409101992031005



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

KOTA YOGYAKARTA

Atas

Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dengan Skor **3,4581** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi**

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018

Jakarta, 25 April 2020

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Drs. Akmal Malik, M.Si